

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 242

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

, Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan...

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 20 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah.
7. Partai...

7. Partai Politik adalah organisasi politik di daerah yang dibentuk oleh sekelompok orang warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
8. Dewan Pimpinan Pusat, yang selanjutnya dapat disingkat DPP, atau sebutan lainnya adalah dewan pimpinan partai politik di tingkat pusat.
9. Dewan Pimpinan Wilayah, yang selanjutnya dapat disingkat DPW atau sebutan lainnya adalah dewan pimpinan partai politik di tingkat propinsi.
10. Dewan Pimpinan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah dewan pimpinan partai politik di tingkat kabupaten.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

. 12. Komisi...

12. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor.
13. Kursi adalah bentuk perwakilan di DPRD yang telah ditetapkan oleh KPUD melalui Proses Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap tahun anggaran.

BAB III...

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.975.000 (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Pos Bantuan Keuangan dalam APBD.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD kepada Bupati, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel DPD dan melampirkan :
 - a. fotokopi Keputusan DPP/DPW yang menetapkan susunan kepengurusan DPD, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPW;
 - b. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD; dan
 - c. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik tersebut.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD.

BAB V...

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Keanggotaan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari KPUD dan unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil penelitian dan pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan.

BAB VI...

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan bank yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD;
 - b. tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD dengan menggunakan kop surat dan cap stempel DPD; dan
 - c. berita acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD sebagai pihak kedua.

BAB VII...

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk setelah diaudit oleh lembaga audit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

. Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOGOR,**

ttd

PERY SOEPARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai politik merupakan instrumen partisipasi dan representasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan yang dibentuk dalam kerangka sistem politik, baik untuk pembentukan suatu produk hukum, maupun sebagai implementasi dari fungsi *controlling* terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sewajarnya apabila pembinaan terhadap eksistensi partai politik merupakan kewajiban bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah untuk struktur partai politik di tingkat daerah.

Pembinaan dimaksud tidak berarti adanya intervensi unsur pemerintah/pemerintah daerah terhadap eksistensi partai politik, akan tetapi dapat pula berbentuk kebijakan yang justru

mendukung...

mendukung keberadaan dan aktivitas partai politik di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, propinsi, sampai dengan kabupaten/kota.

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, merupakan tindak lanjut dari implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung kehidupan dan dinamika partai politik, khususnya pengelolaan administrasi partai politik, agar partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat demokratisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah sesuai dengan proporsi perolehan kursi di DPRD, sehingga komunikasi dan pembinaan politik antara Pemerintah Daerah dengan partai politik menjadi lebih aktif dan intensif.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9...

Angka 9

Istilah dewan pimpinan partai politik di tingkat propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik. Selain menggunakan istilah Dewan Pimpinan Daerah, beberapa partai politik menggunakan istilah antara lain Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pengurus Wilayah.

Angka 10

Istilah dewan pimpinan partai politik di tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik. Selain menggunakan istilah Dewan Pimpinan Daerah, beberapa partai politik menggunakan istilah antara lain Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pengurus Cabang.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12...

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bantuan keuangan diberikan sampai dengan terpilihnya anggota DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2009.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 16**